

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan perumahan dan/atau permukiman di perkotaan merupakan suatu hal yang penting bagi masyarakat, yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, dan memberikan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakatnya. Selain itu pentingnya perumahan dan/atau permukiman adalah sebagai tempat bersosialisasi, maka untuk meningkatkan lingkungan sosial yang nyaman, perlu adanya aturan hukum yang mengatur kehidupan manusia demi terciptanya keamanan, ketertiban, dan keharmonisan antar kehidupan bermasyarakat. Hukum memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap apa yang menyangkut tentang pola hidup masyarakat. Artinya hukum memiliki peran dalam perubahan sosial masyarakat yang ada. Suatu lingkungan mempengaruhi kehidupan sosial yang ada di tempat itu titik cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan merupakan upaya yang tepat untuk menindaklanjuti permasalahan sosial yang ada di suatu lingkungan itu sendiri¹, oleh karena itu untuk terciptanya suatu sistem yang teratur, maka bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (UUD Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3), yang dimaksud dikuasai negara dalam hal ini bahwa negara mengatur, menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, pemeliharaan bumi, air,

¹ Soerjono Soekanto, Pokok-pokok sosiologi hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, Halaman 120

dan ruang angkasa tersebut, kemudian negara menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa dan kemudian negara menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. segala wewenang negara tersebut digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat dan negara, selain itu hak menguasai dari Negara tersebut dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sejauh diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah (UUPA Nomor 5 Tahun 1960 pasal 2). Alasan pemerintah membuat rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, ruang angkasa, serta kekayaan alam adalah untuk kepentingan: peribadatan dan keperluan suci lainnya sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan, dan kesejahteraan lainnya, keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan, serta hal yang sejalan serta keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi, dan pertambangan. Dalam hal ini pemerintah daerah dalam mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing. Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa untuk daerahnya sesuai dengan keadaan masing-masing. Peraturan Pemerintah Daerah berlaku setelah mendapat pengesahan dari Presiden, Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan,

dan Bupati/Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan (UUPA Nomor 5 Tahun 1960 pasal 14-15).

Pada saat ini ketersediaan ruang perumahan dan/atau permukiman menjadi masalah tata ruang perkotaan di Indonesia. Yang menjadi salah satu faktor utama berkurangnya lahan permukiman ini adalah karena urbanisasi yang terjadi di perkotaan yang mengakibatkan pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak diikuti oleh pembangunan prasarana maupun fasilitas perkotaan, sehingga kualitas lingkungan hidup di perkotaan berkurang. Menurut Kuswantojo (2005) pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia memang lebih tinggi dari pada penduduk perdesaan. Pertumbuhan penduduk tertinggi memang terjadi di kota-kota besar, tetapi pertumbuhan tinggi itu umumnya karena luapan kota besar atau karena ada kegiatan ekonomi yang memuncak. Apapun yang terjadi pertumbuhan penduduk dan perkembangan aktivitasnya tersebut tidak dapat diikuti oleh pembangunan prasarana maupun fasilitas perkotaan lainnya. Ada lima faktor yang mendorong penurunan kualitas lingkungan perkotaan yaitu : teknologi pencemar, konsumsi mewah dan limbah yang dihasilkan, kerawanan sosial, kemiskinan, kebijakan kurang tepat, kecepatan pertumbuhan penduduk.² Karena adanya pertumbuhan penduduk yang pesat ini, lahan untuk permukiman semakin terbatas dan mahal yang akhirnya menimbulkan banyak permukiman yang didirikan tidak sesuai dengan peruntukannya oleh masyarakat kurang mampu dari luar kota.

² Kuswantojo, dkk, 2005, *Perumahan dan pemukiman di Indonesia, upaya membuat perkembangan kehidupan yang berkelanjutan*, Institut Teknologi Bandung

Alasan utama penulis melakukan penulisan hukum ini adalah karena kawasan sempadan Sungai Landak di Kota Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Terdapat banyak bangunan permukiman, ruko, dan bangunan lainnya yang melanggar hukum penataan ruang. Menurut peraturan undang-undang yang berlaku saat ini (UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang), sempadan sungai merupakan termasuk kawasan lindung (penjelasan pasal 5 ayat 2 huruf b). Pengertian kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan (pasal 1 ayat 2). Sehingga bangunan rumah dan/atau permukiman yang berdiri di Sempadan Sungai Landak adalah dinyatakan dalam status *quo* dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai (Pasal 15 ayat 1 PERMEN Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau). Walaupun demikian, belum ada upaya pemerintah daerah untuk menertibkan bangunan yang berdiri di sempadan Sungai Landak.

Permukiman dan bangunan lain yang berdiri di sempadan Sungai Landak Kota Ngabang sudah berdiri saat masa penjajahan kolonial Belanda hingga sekarang. Karena banyaknya permukiman dan bangunan lain yang berdiri di sempadan Sungai Landak, menimbulkan permasalahan lingkungan hidup di Sungai Landak, yaitu banyaknya sampah dapur dan limbah dari bangunan pemukiman dan ruko yang dibuang oleh masyarakat yang menempati bangunan permukiman dan ruko di kawasan sempadan Sungai Landak. Karena permasalahan lingkungan tersebut, setiap musim hujan sungai Landak meluap dan menimbulkan banjir yang

cukup besar di Kota Ngabang. Hal tersebut sangat berdampak bagi masyarakat karena tidak hanya bangunan pemukiman dan bangunan ruko yang berdiri di wilayah sempadan Sungai Landak saja yang terkena dampak banjir, tetapi juga perumahan yang berdiri di luar sekitar wilayah sempadan sungai terkena dampak banjir. Selain daerah permukiman, kawasan pasar yang merupakan pusat perekonomian Kota Ngabang yang posisinya dekat dengan aliran sungai Landak juga terkena dampak banjir sehingga perlu adanya tindakan tegas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Landak untuk menertibkan bangunan secara berkala dan pemberian sanksi hukum bagi masyarakat yang mendirikan bangunan yang tidak sesuai dengan aturan sempadan Sungai Landak dari pemerintah.

Menurut PERDA yang berlaku saat ini (Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Landak Tahun 2014-2034), sempadan sungai ditetapkan adalah sebagai berikut (pasal 45 huruf a-c):

- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. Pembangunan sarana yang mendukung fungsi sempadan sungai;
 2. Pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan, pembuangan air, serta sarana pengendali sungai; dan
 3. Kegiatan kehutanan yang mendukung fungsi lindung;
- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. Kegiatan budidaya pertanian hortikultura secara terbatas;
 2. Kegiatan budidaya perikanan secara terbatas; dan
 3. Kegiatan budidaya perkebunan skala terbatas;

- c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu mendirikan bangunan yang mengganggu fungsi sempadan sungai.

Menurut Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berlaku saat ini (Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman) telah mengatur, setiap orang tidak boleh membangun rumah dan/atau pemukiman di tempat yang membahayakan barang maupun orang (Pasal 140). Selain itu telah ada Peraturan Menteri (PERMEN Nomor 28 tahun 2015 Tentang Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau) yang mengatur bangunan yang berdiri di sempadan sungai yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut (pasal 15 ayat 2) adalah melanggar hukum dan harus di tertibkan (pasal 15 ayat 1). Walaupun peraturan perundang-undangan dengan jelas telah melarang pemanfaatan sempadan sungai untuk bangunan permukiman, tetapi dalam kenyataannya pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang di daerah sempadan sungai Landak di kota Ngabang, di desa Hilir Tengah masih tetap terjadi dan berlangsung hingga sekarang. Hal ini antara lain disebabkan karena lemahnya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan pemerintah.³

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah penggunaan sempadan Sungai Landak di kota Ngabang, di desa Hilir Tengah untuk bangunan sudah sesuai dengan peraturan daerah

³ Jurnal Sosial Humaniora, Vol 6 No. 2, November 2013, Halaman 2

Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Landak Tahun 2014-2034, Provinsi Kalimantan Barat?

2. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam menertibkan bangunan yang tidak sesuai dengan peraturan daerah tersebut?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui mengapa bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi pemanfaatan sempadan sungai masih berdiri di wilayah sempadan Sungai Landak masih dibiarkan atau belum ditertibkan oleh pemerintah daerah hingga saat ini?
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah daerah untuk menertibkan bangunan yang tidak sesuai dengan pemanfaatan sempadan sungai dan mengembalikan fungsi kawasan sempadan Sungai Landak?
3. Untuk mengetahui apakah rencana tata ruang wilayah Kota Ngabang khususnya di wilayah sempadan Sungai Landak sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Landak Tahun 2014-2034, Provinsi Kalimantan Barat?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis: Memberikan kontribusi perkembangan ilmu Hukum, khususnya mengenai hukum sempadan sungai.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Diharapkan agar bisa memperluas pandangan dan menyadarkan masyarakat betapa pentingnya untuk menjaga daerah sempadan sungai Landak di kota Ngabang, di desa Hilir Tengah, terutama bagi

masyarakat yang mendirikan dan mendiami bangunan yang tidak sesuai dengan peraturan daerah sempadan sungai.

- b. Diharapkan untuk pemerintah agar lebih tegas dalam upaya pemanfaatan dan penegakan hukum di wilayah sempadan sungai demi kemajuan kota dan kesejahteraan rakyat.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum yang memiliki keterkaitan tema yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis diantaranya penelitian mengenai:

1. Muhammad Singgih Prakoso, NIM: 12340091, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
 - a. Judul
Pendirian Pemukiman di Garis Sempadan Sungai Gajah Wong
 - b. Rumusan masalah
 - 1) Bagaimana penegakan sanksi terhadap permukiman yang berada di sempadan Sungai Gajah Wong?
 - 2) Apa kendala penegakan sanksi terhadap permukiman yang berada di sempadan Sungai Gajah Wong?
 - c. Hasil penelitian
 - 1) Penegakan sanksi di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman ditambah Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman. belum bisa menerbitkan pemukiman di sepanjang Sungai Gajah Wong Kampung Balirejo,

jika pembongkaran dilakukan otomatis pemukiman yang ada berada di sempadan sungai lainnya pun harus segera dibongkar. Peraturan dan penegakan sanksi yang ada hanya sebatas gambaran penegakan sanksi semata dan belum adanya tindakan atau sosialisasi yang menyeluruh tentang aturan pendirian permukiman di garis sempadan Sungai Gajah Wong khususnya Kampung Balirejo Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta.

- 2) Masih kurangnya pengawasan pemerintah dan dinas Kota Jogjakarta akan pemukiman di sempadan Sungai Gajah Wong Kampung Balirejo serta kurangnya sosialisasi akan aturan dan bahgia bencana yang berada di sekitar sungai kesadaran masyarakat Kampung Balirejo sendiri masih sangat kurang tentang pendirian permukiman yang mereka dirikan berada di sempadan Sungai Gajah Wong menyalahi aturan yang ada serta bahaya yang mengintai jika hujan lebat tiba. Banjir adalah salah satu bencana yang rutin dialami warga Kampung Balirejo jika hujan turun.
- 3) Penelitian yang dilakukan Muhammad Singgih Prakoso berbeda dengan penulisan skripsi ini, letak perbedaan adalah terdapat pada objek dan sumber hukum yang digunakan . Objek penelitian adalah tentang pendirian pemukiman di sempadan Sungai Gajah Wong, sedangkan hukum yang digunakan adalah undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman ditambah Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016

2. Halim Ady Kurniawan, NIM 8111415214, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

a. Judul

Penggunaan Tanah Sempadan Sungai untuk Bangunan di Desa Batusari Kecamatan Mrangger Kabupaten Demak.

b. Rumusan Masalah

- 1) Apa penyebab warga membangun rumah atau pemukiman di wilayah sempadan sungai di Desa Batusari dan bagaimana tanggapan pemerintah dan PSDA (Pengelolaan Sumber Daya Air) atas adanya bangunan tersebut ?
- 2) Atas dasar apa PSDA (Pengelolaan Sumber Daya Air) memberikan ijin kepada warga untuk membangun bangunan di kawasan sempadan sungai yang ada di Desa Batusari ?

c. Hasil Penelitian

- 1) Faktor yang menyebabkan warga membangun pemukiman di sepanjang sungai adalah faktor ekonomi, faktor politik, faktor sosial, dan faktor budaya. Faktor ekonomi yang meliputi lokasi yang strategis karena dekat pasar dan ruko, jumlah penduduk yang padat sebagai konsumen potensi keramaian dan arti aktivitas penduduk titik faktor politik meliputi kesempatan yang diberikan oleh pemerintah dengan izin berbatas waktu. Faktor sosial yaitu eksistensi diri dan faktor budaya yaitu untuk memelihara tradisi kegiatan agama sebagai perilaku positif di masyarakat. Tanggapan

pemerintah dan pihak PSDA terhadap bangunan rumah dan pemukiman di sepanjang sungai adalah tegas dan jelas, yakni: menyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum karena izin berbatas waktu untuk menyewa lahan sepanjang Sungai telah habis sejak 2016 dan akan dilakukan penertiban sesuai dengan prosedur yang ada.

2) Dasar yang digunakan oleh PSDA dalam memberikan izin kepada pengguna tanah smpadan dan meliputi; perkembangan sosial politik, pengamanan aset negara dan yuridis formal. Ketiga dasar digunakan secara bersinergi supaya tercipta kesejahteraan hidup, pemahaman akan kepemilikan tanah sempadan, dan kepatuhan terhadap hak dan kewajiban atas tanah sempadan sungai.

Penelitian yang dilakukan Halim Ady Kurniawan berbeda dengan penulisan skripsi ini, letak perbedaannya adalah subjek skripsi. Subjeknya adalah pemukiman diwilayah sempadan sungai di Desa Batarsari.

3. Nugroho Prabowo, NIM E0009250, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

a. Judul

Konstruksi Hukum Penyelesaian Hunian di Bantaran Sungai Bengawan Solo

b. Rumusan Masalah

- 1) Apakah ada alas hak bagi warga masyarakat untuk menggunakan bantaran Sungai Bengawan Solo sebagai hunian?
- 2) Bagaimana dasar legalitas tindakan pemerintah Kota Surakarta dalam relokasi warga masyarakat yang menempati bantaran Sungai Bengawan Solo ?

c. Hasil Penelitian

- 1) Tidak ada alas hak bagi warga masyarakat dalam menggunakan tanah bantaran Sungai Bengawan Solo sebagai hunian. Kesimpulan tersebut diperoleh berdasarkan perumahan dan permukiman harus didirikan di kawasan yang memang diperuntukkan sebagai kawasan permukiman dan Perumahan sebagaimana disyaratkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Pasal 139 dan bantaran sungai adalah kawasan yang dikembangkan sebagai jalur hijau guna pengendali banjir sehingga dilarang mendirikan bangunan di atasnya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai pada Pasal 33 ayat 2.
- 2) Dasar legalitas tindakan pemerintah Kota Surakarta dalam relokasi warga masyarakat yang menempati bantaran Sungai Bengawan Solo adalah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Yaitu pada pasal 5 disebutkan pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Warga masyarakat

Surakarta di sekitar Sungai Bengawan Solo terkena luapan banjir. Sehingga Pemerintah Kota Surakarta sebagai wakil pemerintah pusat yang mengurus Kota Surakarta wajib bertanggung jawab dalam penanggulangan banjir yang berdampak pada warga masyarakat Solo.

- 3) Penelitian yang di tulis oleh Nugroho Prabowo berbeda dengan penelitian skripsi ini. Letak perbedaannya adalah penelitian Nugroho Prabowo lebih menekankan pada konstruksi hukum untuk menyelesaikan permasalahan sempadan Sungai Bengawan Solo.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka batasan konsepnya adalah sebagai berikut:

1. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang (Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang).
2. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan (pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman).

3. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan (pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai).
4. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai (Sungai Pasal 1 ayat (63) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang RT/RW Kabupaten Landak Tahun 2014-2034).
5. Maryono (2005), Sempadan sungai sering juga disebut dengan bantaran sungai. Namun, Sebenarnya ada sedikit perbedaan, karena bantaran sungai adalah daerah pinggiran sungai yang tergenangi air saat banjir (*flood plain*). Oleh karena itu, bantaran sungai bisa juga disebut Bantaran banjir. Sedangkan sempadan sungai adalah daerah Bantaran banjir ditambah daerah longsor tebing sungai (*sliding*), lebar belakang ekologi, dan daerah keamanan yang diperlukan terkait dengan tetap sungai⁴.
6. Bolton dan Shellberg (2001), sempadan sungai jika dikaitkan dengan banjir, maka sempadan sungai adalah area banjir 100 tahun yang diperhitungan dengan modelan banjir yang terdiri dari bantaran banjir,

⁴ Maryono, A. 2005. *Menangani Banjir, Kekeringan, dan Lingkungan*, Yogyakarta: Gama Press. Hal 104.

zona perubahan alur sungai, lerengan sungai, dan zona transisi pada dataran di atas lereng.⁵

7. D.A Tisnaadmidjaja (1997), ruang adalah wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia untuk hidup dan beraktifitas dalam kualitas hidup yang layak.⁶

G. Metode penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah yang dirumuskan, maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial di lapangan, agar dapat diketahui bagaimana penggunaan sempadan Sungai Landak untuk di Kota Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat dengan adanya PERDA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Landak Tahun 2014-2034. Penelitian ini membutuhkan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

⁵ Bolton, S.M. and J. Shellberg. 2001. *Ecological Issues Infloodplains and Ripairan Corridors*. Research Project T1803 Task 29 Ripairan Corridor. Wasington State Transprotation Center, Seattle. Hal 5.

⁶ D.A. Tiasnaadmidjaja dalam Asep Warlan Yusuf, 1997, *Pranata Pembangunan*, Bandung, Universitas Parahyangan. Halaman 6.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer, sedangkan data sekunder dipakai sebagai data pendukung.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti sebagai data utamanya. Data tersebut diperoleh secara langsung dari narasumber melalui wawancara dan responden melalui kuesioner. Data primer dalam penelitian ini meliputi jawaban dari responden dan narasumber atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer berupa perundang-undangan maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder ini memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder ini diperoleh dari kepustakaan yang berwujud peraturan perundang-undangan, buku jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah, dan dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. sedangkan bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi :

- a. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- c. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor.38 Tahun 2011 tentang Sungai.
- e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 63/PRT/1993
- f. Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2015 tentang Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.
- g. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Ngabang 2019-2039.
- h. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Landak Tahun 2014-2034.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Kuesioner

Kuesioner disebut pula sebagai angket atau *self administrated questioner* adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengirimkan suatu daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi.

b. Wawancara

Wawancara adalah satu metode dalam penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan atau data, melalui tanya jawab atau dialog atau diskusi dengan informasi yang dianggap mengetahui hal yang berkaitan dengan obyek dan masalah yang diteliti

c. Studi kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah penelitian untuk memperoleh data sekunder, dilakukan dengan studi kepada dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan, makalah, hasil penelitian, artikel, majalah, pendapat,

internet, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kawasan sempadan Sungai Landak, di Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

5. Populasi dan Sample

a. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh objek atau bangunan permukiman berjumlah 247, ruko berjumlah 49, rumah ibadah berjumlah 4, Kantro pemadam Swasta berjumlah 1, dan dermaga berjumlah 1 bangunan yang berada dalam kawasan sempadan sungai Landak di Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

b. Sampel

Yang menjadi sampel dari penelitian ini adalah masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan sempadan sungai Landak di Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat yang berjumlah 37 sampel diambil secara acak dari jumlah penduduk 8.540 penduduk desa Hilir Tengah yang diketahui jumlahnya berdasarkan Laporan sensus penduduk Kecamatan Ngabang dalam angka 2021.⁷

⁷ <https://landakkab.bps.go.id/publication/2021/09/24/4525b37a93606379ef377af6/kecamatan-ngabang-dalam-angka-2021.html> di akses pada tanggal 22 Juli 2023

6. Responden

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah masyarakat sejumlah 37 orang yang diambil secara acak dari 8.540 penduduk desa Hilir Tengah yang memanfaatkan atau bertempat tinggal di Kawasan sempadan sungai Landak Kota Ngabang, Kabupaten Landak. Responden akan memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti berdasarkan kuesioner dan/atau wawancara yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah hukum dan tujuan penelitian.

7. Narasumber

Narasumber adalah subyek atau seseorang yang berkapasitas sebagai ahli profesional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum dan tujuan penelitian. Yang menjadi narasumber dalam topik ini adalah Bapak Erani, ST, MT. selaku Kadis PUPR PERA Kabupaten Landak.

8. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data yang digunakan adalah kualitatif. Metode data kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang menghasilkan deskripsi dan analisis data berdasarkan apa yang diungkapkan oleh responden secara lisan maupun tertulis, serta perilaku nyata yang diamati dan dipelajari secara mendalam mengenai fenomena yang di kaji.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan penjelasan dalam rencana isi penulisan skripsi supaya mudah dalam pemahaman dari keseluruhan isi penulisan skripsi ini:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variabel pertama, konsep/variabel kedua, dan hasil penelitian yaitu Tinjauan Tentang Penataan Ruang, Tinjauan Tentang Sempadan Sungai, Tinjauan Tentang Bangunan Rumah dan Permukiman berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan Permukiman dan Hasil Penelitian

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi :

A. Simpulan

B. Saran